



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **41** TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 041 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
INTEGRASI PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA, MAGISTER,
DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 Tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, dalam Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dan dipertegas, sehingga Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 Tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

- berlaku.
- (3) Pengelolaan keuangan kegiatan Prodi yang diintegrasikan di Fakultas/Kampus UPI di daerah berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, dan adil.
 - (4) Pengelolaan keuangan yang berasal dari Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga ketentuan Pasal 17 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian UPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan/atau pemberdayaan sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan kurikulum Prodi dan kegiatan akademik lainnya dilaksanakan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau Prodi.
- (3) Pengelolaan dan/atau pemberdayaan sumber daya manusia dosen Mata Kuliah Landasan Keahlian (MKLK) Sekolah Pascasarjana dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan dan/atau relevan dengan kegiatan yang menjadi area tugas pokok Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana.
- (4) Penugasan dosen dalam kegiatan akademik harus memperhatikan keahlian, kewenangan, pemberdayaan, dan kepatutan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 OCT 2021



A. M. SOLEHUDDIN

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 Tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 041 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga ketentuan Pasal 13 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pencetakan dan penerbitan ijazah dan transkrip akademik untuk Prodi yang diintegrasikan dilakukan oleh UPI atas usulan Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (2) Penandatanganan ijazah Prodi yang terintegrasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi mahasiswa yang lulus sebelum adanya Keputusan Rektor tentang Integrasi Prodi, maka penandatanganan ijazahnya dilakukan oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana UPI.
 - b. bagi mahasiswa yang lulus setelah terbitnya Keputusan Rektor tentang Integrasi Prodi, maka penandatanganan ijazahnya dilakukan oleh Rektor dan Dekan/Direktur Kampus UPI di daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan dan/atau sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan fungsi akademik dan fungsi pendukung integrasi Prodi menjadi basis penganggaran.
- (2) Fakultas/Kampus UPI di daerah berkordinasi dengan Prodi menyusun dan/atau mengusulkan, mengimplementasikan, dan melaporkan realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang